

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu peristiwa sosial penting yang harus dilalui oleh setiap orang. Perkawinan merupakan pengukuhan perpindahan status bujangan atau perawan menjadi orang yang berkeluarga dengan segala hak dan kewajibannya. Bahkan bagi masyarakat Indonesia, perkawinan adalah salah satu syarat seseorang untuk diterima atau diperlakukan sebagai anggota penuh dari kelompok sosial yang bersangkutan.

Misalnya saja upacara pernikahan yang merupakan suatu sistem nilai budaya yang memberikan arah atau cara pandang untuk menjaga nilai-nilai kehidupan, khususnya dalam menjaga dan melestarikan keturunan. Dalam Islam, pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang bertujuan untuk memelihara anak dan melindungi manusia dari kekejaman yang tidak diinginkan agama. Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Pernikahan dalam Islam sangat dianjurkan, agar pemajuan nafsu biologis dapat dilakukan secara sah, dengan tujuan menghindari perzinahan. Lamaran pernikahan ini telah diabadikan dalam sumber-sumber Islam yaitu Al-Quran dan Hadits (Muhammad Saleh Ridwan, 2013).

Narwoko (2009) menyatakan bahwa perkawinan biasanya diawali atau diresmikan dengan akad nikah. Pada umumnya perkawinan dirayakan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, sebelum memutuskan untuk menikah, seringkali harus melalui tahapan-tahapan yang dianggap sebagai prasyarat bagi pasangan tersebut. Tahapan tersebut meliputi tahap perkenalan. Jika jangka waktu tersebut dirasa tepat, mereka melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu mengusulkan. Rayuan tersebut merupakan kelanjutan dari masa perkenalan. Setelah perkenalan resmi melalui lamaran pernikahan sebelumnya, mereka terus bertunangan sebelum memutuskan menikah..

Beragamnya suku bangsa di Indonesia turut mempengaruhi sistem perkawinan yang ada di masyarakat. Dalam masyarakat suku Makassar, pelaksanaan adat yang disebut siri' berarti segala sesuatu seperti martabat atau harga diri, kehormatan dan kehormatan orang Makassar, semua itu harus dihormati, dihargai dan dihormati dalam kehidupan nyata. Dalam KBBI, kata Siri' juga berarti rasa malu atau hina pada masyarakat Bugis dan Makassar.

Bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan khususnya suku Makassar dan masyarakat Indonesia pada umumnya, perkawinan merupakan suatu ikatan antara dua keluarga besar kedua mempelai. Tak heran jika pernikahan adat Makassar tidak hanya melibatkan keluarga inti kedua mempelai, namun juga seluruh keluarga besar. Oleh karena itu, tak jarang pula kakak beradik, paman, dan sesepuh ikut serta dalam persiapan akad nikah kedua mempelai. Upacara pernikahan di Sulawesi Selatan sangat dipengaruhi oleh ritual sakral dengan tujuan agar pernikahan berjalan lancar dan kedua mempelai mendapat ridho Tuhan.



Gambar 1.1 Peta Wilayah Kekuasaan Kerajaan Makassar (Tahun 1640 – 1660)
(Sumber : <http://alanqasaharica.blogspot.com/2016/10/ketika-makassar-menguasai-australia.html>)

Suku Makassar adalah sebutan Melayu untuk suku bangsa yang tinggal di pesisir selatan Pulau Sulawesi. Berasal dari kata Mangkassara' yang artinya terbuka. Suku Makassar merupakan suku yang memiliki jiwa penakluk namun dengan pemerintahan yang demokratis, gemar berperang dan menang di laut, tidak heran jika pada abad ke 14 dan 17, dengan lambang kerajaan Gowa, suku Makassar berhasil. dalam mendirikan kerajaan yang sangat besar dengan kekuatan

armada yang besar, berhasil mendirikan kerajaan asal Islam. Wilayahnya meliputi seluruh Pulau Sulawesi, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Brunei, Papua dan Australia Utara (Tanah *Arnhem /Arnhem Land*).

Mattulada (1988) menilai bahwa bahasa suku Makassar merupakan salah satu bahasa daerah yang mempunyai aksara tertulis yang mencatat nilai-nilai luhur, *panngadakkang* atau adat istiadat. Aksara ini disebut *Lontara ri Makassar*. Bahasa Makassar dikenal juga dengan bahasa *Mangkasara* merupakan bahasa yang digunakan oleh suku Makassar. Bahasa tersebut mempunyai abjad sendiri yang disebut *Lontara*, namun saat ini banyak juga bahasa yang ditulis dalam bahasa Latin.

Mattulada (1988) juga berpendapat bahwa masyarakat Makassar mempunyai sistem kekerabatan bilateral. Kekerabatan setiap orang dapat ditelusuri melalui dua jalur yaitu kekerabatan ayah dan ibu. Kelompok kekerabatan juga terbentuk melalui dua jalur: reproduksi dan perkawinan. Dalam bahasa Makassar istilah kekerabatan disebut dengan *bija*. *Bija* terbagi menjadi dua, yaitu *bija pammanakang* dan *bija passaribattangang*. *Bija pammanakang* adalah sekelompok kerabat yang terbentuk sejak lahir. Sedangkan *bija passaribattangan* terbentuk melalui perkawinan. Kelompok kekerabatan dalam unit sosial terkecil disebut dengan *bija pammanakang sibatu ballak* (rumah tangga). Pengertian ini mencakup keluarga dan seluruh anggota keluarga yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga. Konsep ini mempunyai konsekuensi sosial, dimana setiap individu, setiap orang dalam suatu rumah tangga merupakan suatu kesatuan sosial, budaya, ekonomi dan agama..

Hal ini sejalan dengan pandangan Taufik Abdullah (1985) bahwa dalam sistem kekeluargaan atau dalam sistem kekerabatan suku Makassar dapat dikatakan hampir tidak ada perbedaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa suku Makassar pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan kebudayaan.

Kebudayaan suku Makassar yang disebutkan merupakan hasil pemikiran dan perilaku masyarakat suku Makassar dan diwariskan secara turun temurun melalui proses pembelajaran. Buah dari refleksi tersebut terletak pada nilai-nilai budaya suku Makassar yang diwujudkan dalam pola perilaku masyarakat

Makassar dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai budaya suku Makassar adalah sebagai berikut: nilai kesetiaan, nilai keberanian, nilai kebijaksanaan, etos kerja, gotong royong, solidaritas, persatuan, kerukunan dan kepedulian.

Musyrifah Sunanto (2012) menyatakan bahwa tradisi corak hidup masyarakat Makassar tidak mudah diubah walaupun setelah masuknya Islam sebagai agama yang dianutnya. Banyak budaya masyarakat setelah masuknya Islam itu terjadi pembaharuan dan penyesuaian antara budaya yang sudah ada dengan budaya Islam itu sendiri. Budaya dari hasil pembaharuan inilah yang bertahan sampai sekarang. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahmad Sewang (2005) bahwa sebelum datangnya agama Islam, ada empat unsur adat (*Pangngadakkang*) yang dipedomani oleh masyarakat Suku Makassar yaitu unsur *Ada'* (adat istiadat kebiasaan), *Rapang* (perumpamaan, penyerupaan, kebiasaan masyarakat), *Wari* (lapisan sosial atau silsilah keturunan), dan *Bicara* (pengadilan).

Ahmad Sewang (2013) menyatakan bahwa setelah agama Islam diterima sebagai agama oleh masyarakat Makassar, maka unsur *pangngadakkang* yang sebelumnya hanya empat menjadi lima unsur dengan *sara'* (Syari'at Islam) sebagai tambahan untuk melengkapi dan menyempurnakan unsur budaya lokal tersebut. Agama Islam dianut masyarakat Sulawesi Selatan bukan berarti tidak ada kepercayaan sebelumnya yang dianut dan dipercayai. Namun, kepercayaan sebelumnya sudah ada yaitu kepercayaan adanya kekuatan dari arwah nenek moyang, dan kepercayaan terhadap dewa-dewa patung.

Sejarah awal ritual adat Makassar tidak jelas, juga tidak diketahui secara pasti kapan dimulainya, karena tidak ada referensi yang terdokumentasi dengan baik. Sulawesi Selatan bagian barat tidak memiliki monumen (Hindu atau Buddha) atau prasasti, baik dari batu maupun logam, yang dapat memberikan kerangka acuan yang memadai untuk menelusuri sejarah masyarakat Makassar. Sumber sejarah terpercaya secara tertulis hanya memuat informasi dari abad ke-15 dan seterusnya..

Alviansyah (2013) mengatakan saat ini nilai-nilai tradisional suku Makassar sudah mulai memudar akibat pengaruh proses globalisasi kehidupan modern. Globalisasi menimbulkan sejumlah permasalahan dalam bidang

kebudayaan, seperti hilangnya budaya asli suatu daerah, kemerosotan nilai-nilai budaya, merosotnya kesadaran nasional dan kecintaan masyarakat terhadap tanah air, hilangnya rasa kekeluargaan dan gotong royong, hilangnya rasa kekeluargaan dan gotong royong. otonomi. Keyakinan dan gaya hidup yang kebarat-baratan. Menurut Massey, Allen dan Pile (dalam Alviansyah, 2013), pengaruh globalisasi menjadi faktor utama yang membedakannya dengan masa lalu. Globalisasi menjadikan tekanan terhadap kota-kota di kawasan ini lebih kuat dibandingkan sebelumnya.

Menurut Massey, Allen dan Pile (dalam Alviansyah, 2013), banyak masyarakat khususnya masyarakat Makassar yang telah meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah memudar dari praktik pernikahan adat. Sebab, perubahan waktu otomatis dianggap sudah tidak sejalan lagi dengan budaya leluhur, misalnya (1) upacara pernikahan dianggap terlalu lama. (2) pengaruh globalisasi lambat laun akan mengikis tradisi upacara pernikahan Makassar. (3) dekorasi panggung jarang menggunakan dekorasi lorong makassar. (4) Fitur kuliner sekarang menggunakan warung, dengan masakan yang beragam dan makanan khas Makassar juga semakin berkurang. (5) Penyewaan mobil mewah untuk mengangkut calon pengantin cenderung meniru model pernikahan Barat. (6) Kebanyakan orang menikah di gedung apartemen, sistem kekerabatannya berkurang, berbeda dengan merayakannya di rumah. (7) Gaun pengantin khas Makassar sudah banyak diubah. (8) mereka lebih memilih jasa sewa daripada mempersiapkan pernikahan bersama, sehingga akan mengurangi nilai gotong royong. (9) Ada pula masyarakat yang menggunakan adat perkawinan daerah lain, misalnya adat Jawa. (10) Prosesi pra dan pasca pernikahan mulai mereda. Masyarakat perkotaan jarang yang menggunakan tata cara pernikahan seperti itu, namun tentunya masih ada yang tetap melaksanakannya sesuai tata cara pernikahan adat Makassar.

Menurut Budimansyah, Dasim dan Winataputra (2012), budaya sipil adalah “kebudayaan yang mendukung kewarganegaraan dan berisi serangkaian gagasan yang dapat diungkapkan secara efektif dalam ekspresi budaya dengan tujuan membentuk identitas kewarganegaraan”. Perkawinan adat suku Makassar diakui dari konsep budaya kewarganegaraan sebagai bagian dari jati diri bangsa,

jati diri bangsa, jati diri bangsa, dan kebudayaan nasional. Hold artinya menyimpan untuk waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, upaya pelestarian warisan budaya lokal identik dengan upaya menjaga warisan budaya lokal dalam jangka waktu yang sangat lama.

Hadiwinoto (2002) menegaskan bahwa upaya konservasi adalah upaya yang dipertahankan dalam jangka waktu yang sangat lama, dan konservasi hendaknya dikembangkan sebagai upaya yang berkelanjutan (sustainable). Oleh karena itu, hal ini bukanlah sebuah tren, berbasis proyek, berbasis donor, dan elit (tidak berakar kuat di masyarakat). Konservasi tidak akan bertahan atau berkembang kecuali didukung oleh masyarakat luas dan menjadi bagian nyata dari kehidupan kita.

Orang Suku Makassar di propinsi Sulawesi Selatan memiliki pengetahuan dan kearifan lokal menyangkut fesyen. Fesyen pada masyarakat Suku Makassar merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan serta tradisi mereka. Saat ini misalnya, di propinsi Sulawesi Selatan sudah ada *Indo Botting* (penata rias pengantin) yang menjadi agen perubahan budaya Suku Makassar, khususnya dalam persoalan tata rias. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tata-rias ini sudah mengalami proses perkembangan yang cukup pesat di masyarakat. Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap tata-rias ini dengan pengembangan yang telah dilakukan oleh *Indo Botting* menjadi semakin tinggi. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah konsep kapitalisme dalam memanjakan dan mengkonstruksi tubuh manusia. Dimana dalam konstruksi tubuh itu tata-rias menjadi sangat penting. Di samping itu, sudah ada beberapa sekolah SMK Tata Rias, mata kuliah Tata Rias di Universitas Negeri Makassar dan Institut Kesenian Makassar yang tentu saja membutuhkan materi-materi lokal untuk meningkatkan kapasitas dosen dan siswa atau mahasiswanya.

Pengaruh perkembangan peralatan kosmetika terhadap dunia tata rias pengantin orang Makassar, cukup signifikan. Hal ini disebabkan, calon pengantin khususnya pengantin wanita akan menjadi 'ratu sehari' yang harus tampil maksimal sehingga diperlukan tata rias yang dapat merubahnya menjadi sangat cantik, anggun serta mempesona (*makerra*). Orang Makassar mengistilahi peristiwa semacam ini sebagai *mappaccappu bello*. Penggunaan atau pemilihan

jenis alat kosmetika yang bagus dan berkualitaspun akhirnya dilakukan agar bisa menghasilkan riasan yang berkualitas.

Pelestarian pernikahan adat Makassar dapat dikembangkan melalui upaya para pemuja pernikahan Makassar, penata rias, dan penata busana pengantin. Hal ini sangat penting agar ciri khas pernikahan adat Makassar dapat tetap terjaga secara lestari. Mengingat profesi perkawinan telah menjadi jati diri dan jati diri masyarakat Makassar, maka keberadaannya perlu dilestarikan dan dibudayakan agar menjadi khazanah ilmu pengetahuan yang luas dan bermanfaat bagi generasi muda, khususnya khususnya upaya memahami adat istiadat perkawinan masyarakat orang Makassar. dari dahulu kala hingga saat ini.

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan pendidikan nonformal mempunyai fungsi menggantikan, melengkapi, dan/atau melengkapi pendidikan formal dalam rangka menunjang pendidikan reguler. Satuan pendidikan nonformal meliputi lembaga pelatihan dan kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, dan lembaga pendidikan sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, sikap untuk pengembangan diri, pengembangan karir, bekerja, berwirausaha dan/atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Menurut Mangkunegara (2017), beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pelatihan, yaitu: tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan harus jelas dan terukur. Instruktur (pelatih) harus mempunyai kualifikasi (ahli). Peserta pelatihan, materi pelatihan dan pengembangan pelatihan harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan model pembelajaran pelatihan dan pengembangan harus sesuai dengan tingkat kapasitas peserta.

Menurut Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain (2013), kedudukan model pembelajaran adalah sebagai alat motivasi ekstrinsik, strategi pengajaran, dan juga alat untuk mencapai tujuan. Hal ini sesuai dengan pandangan Aqil dan Murtadlo (2016) bahwa peran model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar adalah membantu menarik perhatian siswa sehingga tercipta motivasi, minat, aktivitas dan kreativitas belajar siswa. Oleh karena itu, penggunaan model pelatihan yang tepat oleh pendidik atau tutor akan menunjang kemampuan

pemahaman siswa sehingga memunculkan ide-ide baru, menarik, kreatif dan berguna untuk pembelajaran kreasi Anda di masa depan. Sehingga para pelajar dapat mengikuti tren makeup pada zamannya.

LKP IATNA merupakan lembaga pelatihan dan kursus yang bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menyelenggarakan berbagai kursus dan pelatihan bagi masyarakat Kabupaten Gowa. Pelatihan Upacara Pernikahan Adat Makassar yang diselenggarakan oleh LKP IATNA meliputi pelatihan tata rias pengantin dan tata cara Upacara Pernikahan Adat Makassar. Pelatihan tata rias pengantin di Makassar biasanya diajarkan secara teori dan praktek. Sedangkan rincian upacara pernikahan hanya dalam bentuk teori saja. Pelatihan teori tata rias pengantin di Makassar meliputi dasar-dasar tata rias pengantin, pengetahuan alat dan kosmetika, desain tata rias pengantin, teknik tata rias pengantin, aksesoris pengantin, busana pengantin dan proses upacara pernikahan adat Makassar. .

Kompetensi yang diharapkan dicapai dari pelatihan tata rias pengantin dan upacara perkawinan adat Makassar adalah warga belajar mampu melakukan tata rias pengantin dan upacara perkawinan adat Makassar. Peserta pelatihan yang menempuh proses pelatihan tata rias pengantin dan upacara perkawinan adat Makassar dengan optimal dan sungguh-sungguh diharapkan akan memberikan perubahan yang positif berupa penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang disebut hasil pelatihan. Tapi karena pelatihan upacara perkawinan biasanya hanya diajarkan dalam bentuk teori saja membuat pembelajaran kurang komprehensif, maka perlu adanya pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami tentang upacara perkawinan adat Makassar. Dengan pembelajaran yang tepat diharapkan agar hasil pelatihan tata rias pengantin dan upacara perkawinan adat Makassar sesuai dengan kompetensi pembelajaran. Di LKP IATNA tidak menggunakan model pembelajaran dalam pelaksanaan pelatihan tata riasnya. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan model pembelajaran SAVI (*Somatic, Auditori, Visual, Intelektual*). Pembelajaran SAVI merupakan salah satu model pembelajaran yang menekankan belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki siswa. Istilah SAVI sendiri adalah kependekan dari *Somatic* yang bermakna gerakan tubuh (*hands on*, aktivitas fisik)

dimana cara belajar dengan mengalami dan melakukan; *Auditory* yang bermakna belajar haruslah dengan melalui mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat, dan menanggapi; *Visualisation* yang bermakna belajar haruslah menggunakan indera mata melalui mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, membaca, menggunakan media dan alat peraga; dan *Intellectually* yang bermakna bahwa belajar haruslah dengan menggunakan kemampuan berfikir (*minds-on*), belajar haruslah dengan konsentrasi pikiran berlatih menggunakannya melalui bernalar, menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, mencipta, mengkonstruksi, memecahkan masalah, dan menerapkan (Suyatno, 2009).

Menurut Hamruni (2008), pendekatan pembelajaran model SAVI dapat memperkenalkan konsep pembelajaran yang disebut pembelajaran berbasis aktivitas (ABL). Pembelajaran berbasis aktivitas (BBA) berarti aktif secara fisik saat belajar, menggunakan indra semaksimal mungkin, dan melibatkan seluruh tubuh dan pikiran dalam proses pembelajaran. Olahraga konvensional cenderung membuat orang tidak aktif secara fisik dalam jangka waktu lama. Cerebral palsy terjadi dan pembelajaran melambat atau bahkan terhenti. Meminta orang untuk bangun dan bergerak secara berkala dapat menyegarkan tubuh, meningkatkan aliran darah ke otak, dan dapat memberikan efek positif dalam pembelajaran.

Dalam upaya meningkatkan pembelajaran teori dalam pelatihan upacara perkawinan adat Makassar, maka perlu adanya model pembelajaran SAVI agar peserta didik di LKP IATNA dapat memahami dan menerapkannya pada acara perkawinan Makassar. Melihat permasalahan di atas, maka perlu adanya tindakan yang dapat menghindari perubahan nilai dan makna yang terkandung dalam upacara perkawinan adat Makassar dan melestarikan upacara perkawinan adat Makassar kepada masyarakat melalui LKP IATNA, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran SAVI (*Somatic, Auditori, Visual, Intelektual*). Sehingga pembelajaran tentang upacara perkawinan adat Makassar dapat benar-benar dimengerti oleh masyarakat dan mereka dapat melestarikannya.

Penelitian ini membahas mengenai peran LKP IATNA yang menggunakan model pembelajaran SAVI agar lebih meningkatkan upaya pelestarian upacara perkawinan adat Makassar. Dengan menggunakan model pembelajaran SAVI

(*Somatic, Auditori, Visual, Intelektual*) kepada masyarakat sekitar dilakukan survey dan wawancara dengan pengurus LKP IATNA dan instruktur pengajar tata rias pengantin dan upacara adat pengantin adat Makassar.

Dengan demikian, penelitian ini untuk melakukan pelestarian adat budaya Makassar khususnya dalam hal perkawinan adat, agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap lestari dan dapat diteruskan oleh generasi berikutnya dalam membentuk identitas bangsa dalam rangka membentuk bangsa yang berkerakter yang memiliki nilai-nilai *civic culture*. Apabila tidak diteliti, maka masyarakat suku Makassar lama kelamaan akan kehilangan jati diri, kehilangan identitas, serta kehilangan nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat di dalam kehidupan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di LKP IATNA dengan judul “Pelestarian Upacara Perkawinan Adat Makassar Sulawesi Selatan Menggunakan Model Pembelajaran SAVI (*Somatic, Auditori, Visual, Intelektual*)”.

1.2 Pembatasan Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang jelas dan terarah, maka masalah penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut: (1) kekhasan perkawinan suku Makassar, makna dari setiap proses perkawinan suku Makassar tersebut, (2) Tata cara perkawinan adat Makassar sudah mulai bergeser. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman, yang otomatis dianggap tidak sesuai lagi dengan budaya-budaya leluhur seperti contohnya upacara perkawinan dianggap terlalu bertele-tele. Hal ini tentu sangat menyedihkan bagi kita, budaya leluhur yang diajarkan secara turun temurun malah dengan mudahnya kita tinggalkan tanpa ada upaya untuk melestarikannya. (3) Upaya pelestarian nilai-nilai budaya perkawinan suku Makassar, dan kesadaran tentang kandungan nilai-nilai budaya didalamnya yang sudah mulai bergeser, dan (4) Peran Lembaga-lembaga pemerintah atau swasta dalam melestarikan nilai-nilai budaya perkawinan suku Makassar.

1.3 Rumusan Masalah

Atas dasar uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pelestarian upacara perkawinan adat Makassar yang dilakukan LKP IATNA ?
2. Bagaimana proses dan pelaksanaan pembelajaran upacara perkawinan adat Makassar yang dilakukan oleh LKP IATNA menggunakan model pembelajaran SAVI (*Somatic, Auditori, Visual, Intelektual*) ?
3. Bagaimana hasil/ dampak yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran upacara perkawinan adat Makassar menggunakan model pembelajaran SAVI (*Somatic, Auditori, Visual, Intelektual*)?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya pelestarian upacara perkawinan adat Makassar yang dilakukan LKP IATNA.
2. Untuk mengetahui proses dan pelaksanaan pembelajaran upacara perkawinan adat Makassar yang dilakukan oleh LKP IATNA menggunakan model pembelajaran SAVI (*Somatic, Auditori, Visual, Intelektual*).
3. Untuk mengetahui hasil/ dampak yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran upacara perkawinan adat Makassar menggunakan model pembelajaran SAVI (*Somatic, Auditori, Visual, Intelektual*).

1.5 State of the Art Posisi Penelitian

Sumiani dalam penelitiannya dengan judul jurnal : “*Simbol Dan Makna Tata Rias Pengantin Makassar*”. Terbit online pada *Jurnal Seni Budaya “Pakarena”* Vol. 1 No. 1 2016. 1-17, memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Kecantikan bagi kaum wanita, kriteria orang Makassar adalah kulit yang cerah bersih dan sorot mata yang diibaratkan sebagai intan jamrud atau ungkapan-ungkapan lainnya;
- 2) Klafikasi rias dan busana orang Makassar ditentukan atau disesuaikan dengan fungsinya. Secara garis besar dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu rias sehari-hari dan rias khusus;
- 3) Bahan dan alat kosmetika yang digunakan orang Makassar untuk mempercantik diri mengalami perubahan dan perkembangan;
- 4) Ritual atau perlakuan khusus yang dilakukan orang Makassar untuk mempercantik atau merawat diri, lazimnya dilakukan pada konteks perkawinan;
- 5) Perubahan yang terjadi pada tatarias orang Makassar masa kini, disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Lely Ika Cahyaningtyas dalam penelitiannya dengan judul: “*Upaya Dalam Pelestarian Pengantin Adat Makassar Bintoro*”, berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan secara umum upaya yang dilakukan oleh HARPI Melati dalam pelestarian pengantin adat Makassar tergolong tinggi dengan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya dengan melakukan pagelaran, sosialisasi, seminar, lomba, dll.

Rini Hastuti dalam penelitiannya dengan judul: “*Pelestarian Upacara Perkawinan Adat Blitar menggunakan Model Pembelajaran Explicit Instruction Melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)*”, memperoleh hasil sebagai berikut : (1) Bentuk pelestarian upacara perkawinan adat Blitar yang dilakukan oleh LKP salah satunya adalah dengan mengajarkan tata rias pengantin dan upacara perkawinan adat Blitar kepada peserta didik yang pada umumnya adalah masyarakat Blitar; (2) Pembelajaran upacara perkawinan adat Blitar menggunakan model pembelajaran *Explicit instruction* ini hanya beberapa teori sedangkan praktiknya belum dilakukan; (3) Hasil/ dampak yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran *Explicit Instruction* di LKP adalah dapat mengetahui proses upacara perkawinan adat Blitar dan memahami makna yang terkandung di dalam upacara perkawinan adat Blitar secara teori. Dalam praktiknya peserta didik belum tentu bisa menerapkannya sendiri pada acara pernikahan masyarakat Blitar karena tidak diajarkannya praktik di LKP.

Nur Salam dalam penelitiannya dengan judul : “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Makassar Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2015-2016)*”, menyimpulkan : prosesi perkawinan Adat Makassar sama sekali tidak menyalahi ajaran Islam, masyarakat memang membutuhkan simbol dan persoalan memaknainya adalah persoalan personal yang diserahkan secara bebas kembali kepada manusia, dan masyarakat Indonesia pun mempunyai kebebasan untuk memenggal-menggal mana Adat yang perlu dilakukan dan mana yang tidak, jadi apa itu bisa dikatakan bid'ah atau sesat. Antara hukum yang normatif dapat dikompromisasi dengan tradisi atau budaya lokal. Disinilah Hukum Islam yang normatif itu menjadi tidak selalu berbenturan dengan dinamisasi masyarakat.

Dalam jurnalnya Astrini Rahayu, Pupun Nuryani, dan Arie Rakhmat Riyadi dengan judul jurnal : “*Penerapan Model Pembelajaran SAVI untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa*”, terbit *online* pada Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPI Volume.4 No.II, Agustus 2019, hlm 102-111,

menyimpulkan bahwa : Terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa kelas V SD Negeri di salah satu Kota Bandung, dengan adanya penerapan model pembelajaran SAVI. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pada setiap indikator aktivitas belajar siswa pada setiap siklusnya. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya pelaksanaan penerapan model pembelajaran SAVI di kelas V sekolah dasar yang sudah sesuai dengan tahapan pada model pembelajaran SAVI.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan, peneliti melihat bahwa **penelitian mengenai upaya pelestarian upacara perkawinan dan tata rias pengantin adat Makassar merupakan topik baru (*State of the Art*) yang belum pernah dibahas sebelumnya.** Penelitian dengan judul : “Pelestarian Upacara Perkawinan Adat Makassar Sulawesi Selatan menggunakan model pembelajaran SAVI (*Somatic, Auditori, Visual, Intelektual*)” ini tidak ada kesamaan dengan penelitian lain sehingga originalitasnya dapat dijamin.

1.6 Roadmap Penelitian

Berikut adalah bagan roadmap penelitian :

